

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Objek Penelitian

##### 4.1.1. Detik.com

Detik.com merupakan media *online* pertama dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 9 Juli 1998 oleh empat jurnalis yaitu, Abdul Rahman, Budiono Darsono, Yayan Dopyan dan Didi Nugrahadi. Detik.com berisi berbagai jenis berita dari dalam negeri maupun manca Negara dan merupakan salah satu anak perusahaan CT Corp yang membeli Detik.com pada tanggal 3 Agustus 2011. (Detik.com, 2023)



Gambar 4. 1. Logo Detik.com (Detik.com, 2023)

Berawal dari pengakses yang hanya ratusan ribu perhari, nama Detik.com berkembang pesat menjadi media *online* dengan pengakses yaitu jutaan setiap harinya serta memiliki pengiklan terbesar di Indonesia. Hingga saat ini detik.com memiliki beberapa jaringan media seperti Hai Bunda, CNN Indonesia, Beautynesia, CNBC Indonesia, Insertlive dan CXO Media. Visi yang dianut oleh Detik.com adalah untuk menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital dan melalui internet maupun seluler. Dengan misinya yaitu, memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat terbaik untuk berkarir serta memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham. Nilai-nilai perusahaan yang menjadikan detik sebagai media terpercaya adalah cepat dan akurat, kreatif dan inovatif, integritas, kerja sama dan independen.

Detik.com juga memiliki berbagai rubrik berita yang memisahkan kategori pemberitaan sehingga dapat memudahkan pembacanya dalam mencari topik berita yang ingin dibaca yaitu detik news, detik finance, detik hot, detik inet, detik sport, detik oto, detik travel, detik food, detik health dan rubrik terbarunya yaitu lifestyle wolipop.

Gambaran umum objek penelitian ini menggunakan konten berita-berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di portal berita *online* Detik.com terdapat sebanyak 35 berita dimulai dari periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 atau sepanjang tahun 2022.

#### 4.1.2. Kompas.com

- Berada di bawah PT Kompas Cyber Media dan merupakan bagian dari perusahaan Kompas Gramedia. Kompas.com merupakan salah satu dari pelopor media *online* di Indonesia yang hadir pertama kali dengan nama Kompas *Online* pada 14 September 1995 lalu berubah nama menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep *citizen journalism* dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan (Kompas.com, 2023)



Gambar 4. 2. Logo Kompas.com (Kompas.com, 2023)

Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan

perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly. Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta page view perbulan.

Memiliki Visi dan Misi menjadi market leader secara nasional. Kompas.com melalui optimalisasi sumber daya dan sinerginya bersama mitra strategis menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera. Kanal-kanal yang dimiliki oleh Kompas.com juga berbagai macam mulai dari news, otomotif, food, health dan banyak lainnya.

Gambaran umum objek penelitian ini menggunakan konten berita-berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di portal berita *online* Kompas.com terdapat sebanyak 35 berita dimulai dari periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 atau sepanjang tahun 2022.

#### **4.1.3. Cnnindonesia.com**

CNN Indonesia resmi hadir di Indonesia pada 20 Oktober 2014 dengan mengawali kemunculannya melalui portal berita *online*, CNNIndonesia.com yang kemudian diikuti dengan hadirnya CNN Indonesia TV pada 17 Agustus 2015. CNN Indonesia.com hadir dengan memiliki tagline “The News We Can Trust”. Arti dari tagline ini adalah memberikan pembaca berita yang aktual sesuai dengan fakta, mengupas peristiwa secara tajam dan bermakna, dan disertai argumen yang dapat mudah dipahami dengan didukung dari data yang ada serta konteks yang relevan (Cnnindonesia.com, 2023).



Gambar 4. 3. Logo CNNIndonesia.com (cnnindonesia.com)

Idealisme CNNIndonesia.com adalah untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menyajikan sebuah berita kepada masyarakat. Maka dari itu CNNIndonesia.com berusaha untuk mewujudkan standar editorial CNN Internasional dalam proses produksi berita. Seiring dengan perkembangan teknologi, CNNIndonesia.com memudahkan pembaca untuk dapat mengakses seluruh beritanya secara gratis melalui situs dan aplikasi resmi.

CNNIndonesia.com memiliki Visi dan Misi yang ditulis pada halaman website resminya yaitu, Panjang bukan berarti membosankan. Pendek tidak berarti dangkal. Panjang pendek bukanlah rumus. Panjang pendek bukanlah kungkungan. Panjang dan pendek hanyalah sebuah format penyampaian. Sebuah pilihan. Dangkal dan membosankan adalah cermin ketidaktrampilan penyampainya. Bukan karena formatnya. Karenanya berita kami bisa panjang dan bisa pendek. Sama seperti dengan pilihan kami untuk tidak sekadar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita.

Grafis, foto, dan video adalah juga alat kami. Semua bisa saling berdiri sendiri bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan. Kami tak hendak menjadi hakim. Tak hendak pula menjadi algojo. Niatan kami hanyalah mengungkapkan fakta secara apa adanya. Membilasnya dari bias. Kami ada semata karena kepekaan. Ketika sebuah peristiwa, sebuah perkara, layak untuk disampaikan, menarik, dan sebisa mungkin membuka wawasan. Ketika kegembiraan, tragedi, yang tersembunyi, dan yang terbuka perlu untuk diketahui. Kami hadir untuk mengabarkan.

Gambaran umum objek penelitian ini menggunakan konten berita-berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di portal berita *online* Detik.com terdapat sebanyak 35 berita dimulai dari periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 atau sepanjang tahun 2022.


## **4.2. Hasil dan Analisis Penelitian**

### **4.2.1. Penyajian Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Media Berita *Online* Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com**

Berita merupakan informasi yang penting dan menarik bagi khalayak. Berita adalah produk dari sebuah usaha atau proses menyusun fakta-fakta menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi, banyak sekali hal yang dapat dijadikan berita ketika hal tersebut mengandung unsur seperti nilai berita, jenis berita, narasumber berita dan nada berita. Seperti kasus kekerasan seksual pada anak yang marak terjadi sepanjang tahun 2022. Kasus tersebut menjadi sebuah berita karena mengandung nilai-nilai seperti human interest dan juga proximity atau kedekatan dengan khalayak yang menjadi pembaca, informasi mengenai kasus kekerasan seksual pada anak juga dinilai penting untuk diketahui khalayak sehingga khalayak dapat lebih waspada dan mengetahui informasi terbaru yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Berita kasus kekerasan seksual anak juga sering kali disajikan dalam bentuk hard news karena mengandung kebaruan berita dan nilai berita yang aktual.

Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com menjadi 3 media yang konsisten dalam menyajikan berita mengenai kasus kekerasan seksual anak. Dengan Detik sebanyak 35 berita, Kompas 35 berita dan CNN 30 berita. Dalam penyajian pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di 3 media tersebut peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau ketiga media memiliki karakteristik dan prinsip yang sama dalam menyajikan berita berdasarkan unsur-unsur berita seperti nilai berita, jenis berita, narasumber berita dan nada berita.

#### 4.2.1.1. Jumlah Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Berita Online Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com



Gambar 4. 4. Perbandingan Jumlah Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com Periode Januari 2022 – Desember 2022 (Pengolahan Data Peneliti, 2023)

Jika melihat dari gambar 4.4, diketahui bahwa konten berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia memiliki kesamaan untuk media Detik.com dan Kompas.com dibandingkan dengan CNNIndonesia.com yang memiliki jumlah berita lebih sedikit, menandakan bahwa ketiga media memiliki jumlah selisih berita yang tidak terlalu banyak.

Jumlah berita terbanyak berasal dari media berita *online* Detik.com dan Kompas.com, keduanya sama-sama memiliki jumlah sebanyak 35 berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak dengan persentase sebesar 35%. Kemudian, jumlah berita yang dimiliki oleh CNNIndonesia.com adalah sejumlah 30 berita dengan persentasenya yaitu 30%. Maka ketiga media tersebut hanya memiliki selisih 5% dalam frekuensi pemberitaannya selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022.

Selisih yang sedikit tersebut menandakan bahwa ketiga media berimbang dalam memberitakan isu atau kasus kekerasan seksual pada anak selama tahun 2022 dan ketiga media konsisten dalam memberitakan isu yang menyangkut hak anak serta menyuarakannya karena kasus tersebut memiliki nilai berita yang tinggi dan juga penting bagi masyarakat untuk mengetahui kasus-kasus tersebut sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya.

Tabel dibawah ini merupakan hasil frekuensi jumlah konten berita kasus kekerasan seksual pada anak yang dihasilkan melalui olahan data peneliti. Terdapat jumlah berita yang dipublikasian setiap bulan sepanjang tahun 2022 oleh setiap media, dimulai dari periode Januari 2022 sampai Desember 2022.

Tabel 4. 1. Jumlah Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com Periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 (Pengolahan Data Peneliti, 2023)

Bulan	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	$\Sigma$	%
Januari	2	1	1	4	4%
Februari	4	4	1	9	9%
Maret	6	4	3	13	13%
April	5	4	3	12	12%
Mei	5	3	2	10	10%
Juni	5	3	3	11	11%
Juli	3	3	4	10	10%
Agustus	2	4	1	7	7%
September	1	4	5	10	10%
Oktober	2	1	4	7	7%
November	0	0	1	1	1%
Desember	3	2	1	6	6%
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti

Pada tabel 4.1 dapat dilihat pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak selama tahun 2022 pada bulan Januari berjumlah 4 berita dengan persentase 4%, Februari 9 berita dengan persentase 9%, Maret 13 berita dengan persentase 13%, April 12 berita dengan persentase 12%, Mei 10 berita dengan persentase 10%, Juni 11 berita dengan persentase 11%, Juli 10 berita dengan persentase 10%, Agustus 7 berita dengan persentase 7%, September 10 berita



dengan persentase 10%, Oktober 7 berita dengan persentase 7%, November 1 berita dengan persentase 1% dan Desember 6 berita dengan persentase 6%. Frekuensi pemberitaan selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022 terlihat mengalami kenaikan dan penurunan di setiap bulannya, namun jumlah frekuensinya memiliki selisih yang sedikit.

Dilihat pada tabel frekuensi pemberitaan paling banyak yaitu di bulan Maret 2022. Detik.com memiliki sebanyak 6 berita, Kompas.com 4 berita dan CNNIndonesia.com 3 berita dengan total berita yaitu 13 berita atau 13% dari total keseluruhan konten berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak. Jumlah berita yang melonjak pada bulan Maret 2022 tersebut di dominasi oleh adanya kasus pencabulan terhadap santriwati yang dilakukan oleh anak seorang kiai di daerah Jombang yang dikenal sebagai “Mas Bechi” kasus tersebut berlanjut di pengadilan hingga vonis ditetapkan pada November 2022. Namun pada bulan November 2022 saat tersangka kasus tersebut mendapatkan vonis media Detik.com dan Kompas.com sesuai dengan olahan data peneliti dan dapat dilihat di tabel tidak mempublikasikan berita apapun mengenai kasus tersebut. Vonis dijatuhkan pada tersangka pada hari Kamis tanggal 17 di bulan November. Setelah adanya vonis tersebut, banyak protes dilakukan oleh para keluarga korban karena tersangka hanya dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Lalu di bulan Desember saat pemberitaan para korban yang protes sedang marak media Detik.com dan CNNIndonesia.com baru memberitakan mengenai vonis tersangka di bulan sebelumnya.


Media yang konsisten memberitakan kasus “Mas Bechi” tersebut adalah CNNIndonesia.com, hal ini yang menyebabkan pada bulan November 2022 memiliki jumlah berita paling sedikit yaitu 1 berita dengan persentase 1% dari keseluruhan konten berita sepanjang tahun 2022.

Dilihat dari adanya selisih persentase yang banyak antara bulan Maret 2022 dan November 2022 mengindikasikan bahwa sikap media terhadap kasus kekerasan seksual pada anak berbeda. Menurut temuan penelitian yang berjudul “Bingkai Media Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparasi Kompas.Com Dan Detik.Com)” Kompas.com dan Detik.com cukup sering mengulas dan membahas lebih detail pemberitaan kasus kekerasan seksual pada



anak dibandingkan media lain (Gufran, 2021). Namun, peneliti menemukan adanya perbedaan yaitu Kompas.com dan Detik.com membahas kasus tersebut tidak secara konsisten tidak seperti CNNIndonesia.com dengan frekuensi beritanya yang sedikit namun media tersebut memberitakan kasus dari awal adanya kasus, penetapan tersangka hingga vonis dijatuhkan pada tersangka.


Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis tersebut adalah bahwa Kompas.com dan Detik.com memiliki frekuensi berita yang lebih banyak dibandingkan dengan CNNIndonesia.com. Namun, CNNIndonesia.com merupakan media yang dinilai lebih konsisten dalam memberitakan kasus besar yang menyangkut tentang anak seperti kasus pencabulan santriwati yang dilakukan “Mas Bechi” dan kasus tersebut merupakan kasus yang sangat sensitif bagi masyarakat.



Gambar 4. 5. Persentase Jumlah Berita Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Media Detik.com Periode Januari 2022 – Desember 2022

Dilihat dari gambar 4.5 Jumlah berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak yang ditampilkan pada portal berita *online* Detik.com selama tahun 2022 didominasi pada bulan April, Mei dan Juni yang ketiganya memiliki persentase yang sama yaitu 14% lalu bulan Februari dengan persentase 11%, Bulan Juli dan Desember 9%, Maret 8%, Januari, Agustus dan Oktober sebesar 6%, lalu September dengan 3% dan pada bulan November 0%.

Persentase tertinggi ada pada bulan April, Mei dan Juni yaitu 14%. Pada bulan tersebut berawal dari bulan Maret dimana berita mengenai kasus “Mas Bechi” muncul di media lalu diikuti dengan perkembangan kasusnya hingga bulan Juni lalu menunggu vonis terhadap tersangka pada bulan November. Namun persentase terendah ditemukan pada bulan November yaitu 0% dimana seharusnya terdapat berita mengenai kasus perkembangan “Mas Bechi”.




Gambar 4. 6. Persentase Jumlah Berita Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Media Kompas.com Periode Januari 2022 – Desember 2022

Dilihat dari gambar 4.6 Jumlah berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak yang ditampilkan pada portal berita *online* Detik.com selama tahun 2022 didominasi pada bulan Maret 17%, bulan Februari, April, Agustus dan September dengan persentase 11%, bulan Mei, Juni, Juli dengan persentase 9%, lalu bulan Desember 6%, bulan Januari dan Oktober 3% dan terakhir bulan November yaitu 0%.

Persentase tertinggi ada pada bulan Maret yaitu 17% karena pada bulan berita mengenai kasus “Mas Bechi” muncul di media lalu diikuti dengan perkembangan kasusnya hingga bulan Juni lalu menunggu vonis terhadap tersangka pada bulan November. Namun persentase terendah ditemukan pada bulan

November yaitu 0% dimana seharusnya terdapat berita mengenai kasus perkembangan “Mas Bechi”.



Gambar 4. 7. Persentase Jumlah Berita Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Media CNNIndonesia.com Periode Januari 2022 – Desember 2022

Dilihat dari gambar 4.7 Jumlah berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak yang ditampilkan pada portal berita *online* Detik.com selama tahun 2022 didominasi pada bulan September yaitu 17%, bulan Maret dan Juli 14%, bulan Oktober 13%, bulan April dan Juni yaitu 10%, lalu bulan Mei 7%, dan bulan Januari, Februari, Agustus, November dan Desember dengan persentase yang sama yaitu 3%.

Media CNNIndonesia.com ini cukup berbeda dari 2 media lainnya, karena CNNIndonesia.com cenderung mempublikasikan berita dengan frekuensi yang sedikit setiap bulannya, namun tetap memberitakan kasus-kasus besar yang menyangkut tentang kekerasan seksual pada anak, terlihat persentase terbesar ada di bulan September yaitu 17%. Pada bulan tersebut CNNIndonesia.com mempublikasikan berita mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oleh calon Pendeta di Alor NTT yang dimana korbannya terus bertambah hingga 11 orang per bulan September.

#### 4.2.1.2. Nilai Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Berita *Online* Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com

Tabel 4. 4. Nilai Berita Kekerasan Seksual pada Anak yang Ditampilkan di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com selama periode Januari 2022-Desember 2022

No.	Narasumber Berita	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	$\Sigma$
1	Magnitude	0	0	0	0
2	Signifance	16	18	22	56
3	Konflik	0	0	0	0
4	Timeliness	0	0	0	0
5	Proximity	15	23	23	61
6	Human Interest	27	23	26	76
7	Prominence	6	14	8	28
8	Oddity	0	0	0	0
9	Impact	0	0	0	0

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dilihat dari tabel 4.4 terdapat nilai-nilai berita kasus kekerasan seksual pada anak di media berita *online* nasional. Terdapat nilai Signifance (penting) yaitu dengan total 56, nilai Proximity (kedekatan) yaitu dengan total 61, nilai Human Interest (kemanusiaan) yaitu dengan total 76 dan terakhir nilai Prominence (keterkenalan) dengan total yaitu 28. Namun, nilai berita didominasi oleh 3 teratas yaitu Signifance, Proximity dan Human Interest. Ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang paling sering ditemukan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak dinilai penting untuk diberitakan karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat untuk dapat mengetahui informasi mengenai kasus tersebut dan kasus yang menyangkut anak ini termasuk dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan dapat terjadi dimana saja dan dapat membuat pembaca atau masyarakat bersimpati atau berempati apalagi yang menjadi korban dalam kekerasan seksual adalah anak.

#### 4.2.1.3. Jenis Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Berita *Online* Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com

Tabel 4. 2. Jenis Berita Kekerasan Seksual pada Anak yang Ditampilkan di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com selama periode Januari 2022-Desember 2022

No.	Jenis Berita	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	Σ
1.	Hard News	32	31	29	92
2.	Soft News	2	3	1	6
3.	Indepth News	0	0	0	0
4.	Investigation News	1	1	0	2
Jumlah		35	35	30	100

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan temuan penelitian yang terlihat pada tabel 4.2 tentang jenis berita kekerasan seksual pada anak periode Januari 2022 hingga Desember 2022 jenis berita didominasi oleh jenis Hard News sedangkan untuk jenis soft news dan investigasi sangat sedikit ditemukan.

Tabel 4. 3. Contoh Berita Soft News dan Investigation News

No	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	Jenis Berita
1.			-	Investigation News
2.				Soft News

Sumber: Data Olahan Peneliti

Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga media sama-sama mengedepankan aktualitas dan kecepatan dalam penyajian beritanya serta memberitakan informasi secara kronologis sesuai dengan penyelidikan dan sumber-sumber kredibel dalam penyelidikan. Soft News merupakan berita yang isinya terdapat gaya bahasa yang lebih santai dan juga tidak terikat oleh waktu dalam penyajiannya seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.3 untuk contoh berita soft news, ketiga media sama-sama menyajikan berita yang berisi informasi dan bersifat timeless, tips tersebut bisa dibaca kapanpun dan diaplikasikan kapanpun dan isi dari berita tersebut berhubungan dengan kasus kekerasan seksual pada anak tentang bagaimana mengajari anak seks sejak dini cara mengedukasi anak tentang kekerasan seksual seperti apa dan bagaimana mencegahnya. Jenis Investigation

News masih minim diberitakan oleh media karena media masih mengedepankan kesegaran dalam penyajian berita tetapi belum berusaha mengungkapkan sebuah kasus dalam pemberitaan secara tuntas sejak kasus muncul, selama kasus diproses secara hukum dan pelaku mendapatkan vonis. Dapat dilihat dari tabel hanya media Detik.com dan Kompas.com yang menyajikan berita investigasi untuk kasus “Mas Bechi” yang merupakan kasus besar terjadi di Indonesia melibatkan belasan santriwati dibawah umur yang menjadi korban, berita investigasi tersebut mengupas tuntas mengenai awal mula munculnya kasus hingga vonis dan penyelesaian kasus.

#### 4.2.1.4. Narasumber Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Berita *Online* Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com


Tabel 4. 4. Narasumber Berita Kekerasan Seksual pada Anak yang Ditampilkan di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com selama periode Januari 2022-Desember 2022

No.	Narasumber Berita	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	$\Sigma$
1	LPSK/Lembaga Perlindungan Anak	6	10	8	24
2	Orang Tua	2	3	2	7
3	Anggota Polisi	10	14	7	31

Sumber: Data Olahan Peneliti

Narasumber menjadi salah satu unsur yang paling penting pada sebuah berita sebagai pemberi pendapat dan memberikan sudut pandang, Dengan adanya narasumber dapat mendukung kredibilitas sebuah berita sehingga berita yang disampaikan bersifat aktual. Dalam penelitian ini, setelah menganalisis seluruh berita, narasumber penelitian ini di dominasi oleh Lembaga Perlindungan Anak atau LPSK dan juga pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini mengartikan bahwa berita kasus kekerasan seksual pada anak selama periode Januari 2022 hingga Desember 2022 di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com ingin menyampaikan sudut pandang terkait kasus dari pihak pemerintah atau lembaga yang menaungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Pihak kepolisian merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menjelaskan kasus secara kronologis.

Tabel 4.5. Contoh Berita Dengan Narasumber

No	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	Narasumber Berita LPSK
1.				Kepolisian
2.				

Sumber: Data Olahan Peneliti

Selain itu, dominasi narasumber lembaga dan pihak kepolisian ini dikarenakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan anak dan identitasnya perlu dirahasiakan untuk menghindari adanya ancaman dan lembaga serta pihak kepolisian mempunyai kredibilitas untuk memberikan informasi, tanggapan maupun sudut pandang mengenai kasus kekerasan seksual pada anak. Sering kali pernyataan dari narasumber seperti LPSK atau lembaga dan kepolisian diawali oleh kalimat “*Mengatakan bahwa..*” atau “*Melaporkan bahwa..*”.

#### 4.2.1.5. Nada Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Media Berita Online Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com

Tabel 4. 6. Nada Berita Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang Ditampilkan di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com selama periode Januari 2022-Desember 2022

No.	Nada Berita	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	Σ
1.	Positif	0	0	0	0
2.	Netral	26	29	26	100
3.	Negatif	9	6	4	0
	Jumlah	35	35	30	100

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dilihat dari tabel 4.5 nada pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak memiliki nada pemberitaan pesan secara netral. Penyampaian netral disini dimaksudkan dengan fokus media hanya memberitakan peristiwa secara kronologis



dan fokus beritanya hanya untuk memberikan informasi secara aktual. Acuan dari salah satu jurnal yaitu pada (Rahmani, 2014) yang mengatakan bahwa suatu berita dikatakan netral bila suatu pemberitaan di dalamnya tidak mengarah kepada positif maupun negatif. Faktor-faktor seperti fokus media yang hanya memberitakan informasi secara aktual dan memberitakan secara kronologis tersebut membuat berita-berita dari Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com memiliki nada berita yang netral.


#### **4.2.2. Penerapan Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Media Berita *Online* Nasional Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com**

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di media merupakan berita yang penting untuk dipublikasikan dan diinformasikan pada masyarakat. Dalam penulisannya wartawan dituntut untuk dapat mengikuti atau memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik serta pedoman peliputan ramah anak. Wartawan perlu menghormati hak anak sebagaimana telah diatur dalam konvensi hak anak. Namun nyatanya dalam olahan data peneliti terjadi pelanggaran pada beberapa berita di media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Kasus kekerasan seksual pada anak sepanjang tahun 2022 dimulai dari Januari 2022 hingga Desember 2022 terjadi sebanyak 11.012 kasus, frekuensi pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak berbanding terbalik dengan banyaknya kasus, melalui 3 media yang konsisten dalam memberitakan hal tersebut dalam penelitian ini telah ditemukan sebanyak 100 berita, Detik.com dengan 35 berita, Kompas.com dengan 35 berita dan CNNIndonesia.com dengan 30 berita. Ketiga media tersebut dinilai konsisten dalam menyuarakan hak anak sebagai kaum yang rentan akan kekerasan seksual. Nugroho dalam buku (Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Kisah dari yang Terpinggirkan, 2013) mengatakan perempuan dan anak-anak di Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sektor dan peran media menjadi penting sebagai salah satu elemen dasar dalam memberdayakan masyarakat. Media didesak untuk dapat menyuarakan hak perempuan dan anak-anak lebih luas lagi, sehingga mereka dapat memperoleh akses


yang adil pada sumber-sumber kebermasyarakatan yang kemudian dapat memastikan kewarganegaraannya. Dalam penyajian berita terdiri dari beberapa kategori yang dianalisis yaitu Jumlah Berita, Nilai Berita, Jenis Berita, Narasumber Berita dan Nada Berita.

Dalam penelitian ini tidak seluruh berita mengenai kasus kekerasan seksual pada anak diteliti. Peneliti hanya meneliti pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia sepanjang tahun 2022 atau dimulai pada periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 dan berfokus pada anak yang menjadi korban. Hasil temuan peneliti, terdapat tiga media berita *online* nasional yang konsisten memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Sepanjang tahun 2022 pada Detik.com ditemukan sebanyak 35 berita, Kompas.com sebanyak 35 berita dan CNNIndonesia.com sebanyak 30 berita dengan total keseluruhan berita yang ditemukan peneliti adalah 100 berita kasus kekerasan seksual pada anak.

#### 4.2.2.1. Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang memenuhi Kategori Berimbang dan Tidak Beritikad Buruk



Gambar 4. 8. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 5 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)



Gambar 4. 9. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 6 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)


- Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kategori Berimbang dan Tidak beritakat buruk memiliki dua indikator yaitu:
  - a. PPRA butir 5 “Wartawan Dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.”
  - b. PPRA butir 6 “Wartawan Tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).”

Dilihat pada gambar 4.8 jumlah berita pada setiap media memiliki jumlah yang berbeda yaitu Detik.com dengan persentase 34% sedangkan Kompas.com dan CNNIndonesia.com memiliki presentase yang sama yaitu 33% pada PPRA butir 5 media Detik.com memiliki 4 pelanggaran sedangkan Kompas.com memiliki 5 berita yang melanggar dan pada media CNNIndonesia.com tidak ditemukan adanya pelanggaran PPRA butir 5.

Dilihat dari gambar 4.9 seluruh media memiliki presentase yang sesuai dengan jumlah beritanya yaitu Detik.com 35%, Kompas.com 35% dan CNNIndonesia 30% dikarenakan ketiga media tidak melanggar PPRA butir 6 karena wartawan tidak menggali informasi dengan mewawancara anak yang

menjadi korban kekerasan seksual dan berada dibawah lindungan lembaga atau LPSK.

#### 4.2.2.2. Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang memenuhi Kategori Menghormati hak privasi




Gambar 4. 10. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 7 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kategori menghormati hak privasi yaitu:


- a. PPRA butir 7 “Wartawan Tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ ditahan.”

Dilihat pada gambar 4.10 hanya CNNIndonesia.com yang memiliki persentase terendah yaitu 29% dikarenakan terdapat 1 pelanggaran yang dilakukan CNNIndonesia.com dimana wartawan melakukan wawancara kepada korban saat pelaku belum ditahan/ditangkap. Sedangkan pada media Detik.com dan Kompas.com tidak ditemukan adanya pelanggaran pada PPRA butir 7. Kedua media telah mematuhi PPRA butir 7.

**4.2.2.3. Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang memenuhi Kategori Rekayasa Pengambilan dan Pemuatan Atau Penyiaran**



Gambar 4. 11. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 4 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)



Gambar 4. 12. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 11 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kategori rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran yaitu:

- a. PPRA butir 4 “Wartawan Mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.”
- b. PPRA butir 11 “Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/ audio) dari media sosial.”

Dapat dilihat dari gambar 4.11 dan 4.12 Ketiga media memiliki persentase yang sama, hanya 1 media yang melanggar PPRA butir 4 yaitu Kompas.com dengan memperlihatkan visual dari rumah pelaku kekerasan seksual pada anak dengan sangat jelas. Ketiga media lebih sering menggunakan ilustrasi atau tangkapan gambar yang diambil langsung oleh tim liputan untuk menjadi materi berita, namun terdapat temuan menarik yaitu Detik.com seringkali menggunakan ilustrasi yang sama untuk lebih dari 3 berita dengan judul yang berbeda-beda sedangkan Kompas.com menggunakan ilustrasi atau tangkapan gambar yang diambil oleh tim liputan dan CNNIndonesia.com lebih sering menggunakan tangkapan gambar dari wartawan atau tim liputan untuk materi visualisasi berita-beritanya.


Tabel 4.7. Contoh Berita Dengan Visualisasi

No	Detik.com	Kompas.com	CNNIndonesia.com	Jenis Berita Ilustrasi
1.				Foto dari Tim Liputan
2.	-	-		Foto dari Tim Liputan

Sumber: Data Olahan Peneliti



#### 4.2.2.4. Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang memenuhi Kategori Menghormati Pengalaman Traumatik Narasumber



Gambar 4. 13. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 3 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)


Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kategori rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran yaitu:

- a. PPRA butir 3 “Wartawan Tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.”

Dapat dilihat dari gambar 4.13 tidak terlihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga media dalam menulis berita yang menimbulkan dampak traumatik dengan persentase tiap media yaitu Detik.com 35%, Kompas.com 35% dan CNNIndonesia 30%. Dalam penulisan beritanya wartawan atau media menggali informasi melalui narasumber seperti polisi sebagai pihak berwenang, lembaga perlindungan anak yang melindungi korban kekerasan seksual atau kesaksian orang tua korban, media juga tidak menuliskan background keluarga korban maupun pelaku yang memiliki dampak untuk korban.



**4.2.2.5. Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang memenuhi Kategori Pemberitaan mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**




Gambar 4. 14. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 2 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kategori Pemberitaan mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul yaitu:


- a. PPRA butir 2 “Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan/ atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistic”

Dilihat dari gambar 4.13 ketiga media memiliki selisih persentase yang terhitung sedikit yaitu Detik.com 33%, Kompas.com 35% dan CNNIndonesia.com 32%. Dalam penulisan berita Detik.com memiliki 5 berita yang melanggar dibandingkan dengan Kompas.com yaitu 3 dan CNNIndonesia.com yaitu 1 berita. beberapa berita yang melanggar tersebut terlihat dari penulisannya yaitu mengandur unsur sadis maupun cabul karena media terlalu mendeskripsikan kesaksian dari polisi maupun narasumber secara gamblang dan tanpa diedit kembali kalimatnya.


**4.2.2.6. Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang memenuhi Kategori Penyebutan Identitas korban kejahatan susila dan anak sebagai pelaku kekerasan**



Gambar 4. 15. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 1 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)



Gambar 4. 16. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 8 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)



Gambar 4. 17. Perbandingan Jumlah Berita yang sesuai dengan PPRA Butir 10 pada Media Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com (Pengolahan Data Peneliti, 2023)

- Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak dalam kategori Penyebutan Identitas korban kejahatan susila dan anak sebagai pelaku kekerasan yaitu:
  - a. PPRA butir 1 “Wartawan Merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.”
  - b. PPRA butir 8 “Wartawan Menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/ keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.”
  - c. PPRA butir 9 “Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.”
  - d. PPRA butir 10 “Wartawan Tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.”

- e. PPRA butir 12 “Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).”

Tidak terdapat adanya pelanggaran pada PPRA butir 9 dan 12 karena fokus penelitian ini adalah pada berita kasus kekerasan seksual pada anak dimana anak menjadi korban dan bukan pelaku atau terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual dan tidak terindikasi adanya kasus penculikan. Sedangkan bila dilihat dari persentase masing-masing Butir PPRA yaitu terdapat 1 pelanggaran pada PPRA butir 10 yang dilakukan oleh media Detik.com karena terdapat kepentingan politik dimana dalam pemberitaan itu mencantumkan tokoh penting, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mendatangi Polsek Setibudi untuk mengecek progres kasus pemerkosaan. Ia juga kembali menyatakan bahwa pengecekan tersebut merupakan permintaan Ketua DPR RI, Puan Maharani Soekarnoputri. dan terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Detik.com, Kompas.com dan CNNIndonesia.com mengenai PPRA butir 1 dan 8 dimana total terdapat 15 berita yang tidak merahasiakan identitas anak dengan tetap menuliskan inisial anak.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Analisis**

##### **4.3.1. Pembahasan Kategori Berita Berimbang dan Tidak Beritikad Buruk**

Pada kategori pedoman peliputan ramah anak ini, teridentifikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tiga media yang menjadi objek penelitian. Khususnya terkait PPRA (5) wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan dan PRRA (6) Wartawan Tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pelanggaran pada kategori ini yang dilakukan oleh Detik.com adalah melalui berita dengan judul “Anak 5 Tahun Diperkosa Ayah- Meninggal, LBH: Pelaku Kabur dari Polsek”. Berita ini melanggar PRRA (5) karena menuliskan pemberitaan yang berlebih dan mampu memunculkan efek negatif. Berita ini dikatakan berlebihan karena menginformasikan luka kekerasan seksual yang diterima korban meskipun mengandung unsur sadis dan pencabulan. Berita ini

menginformasikan adanya “robekan hebat di vagina dan anus korban”. Dimana seharusnya pemilihan kutipan wawancara bisa lebih bernuansa positif.

Berita ke dua dengan judul “Kronologi Balita di Jeneponto Jadi Korban Kekerasan Seksual Kakek Tiri”. Pemberitaan ini melanggar PRRA (5) karena menuliskan kronologi peristiwa kekerasan seksual yang diterima oleh balita umur 18 bulan secara berlebihan dengan spesifik mendeskripsikan perbuatan seksual yang dilakukan pelaku, perilaku bejat yang dilakukan pelaku untuk menutupi kejahatannya, hingga luka hebat yang didapat oleh balita tersebut sebagai korban.

Berita ke tiga juga sama melanggar PRRA (5) karena menuliskan pemberitaan yang berlebih dan mampu memunculkan efek negatif. Berita ini dikatakan berlebihan karena menginformasikan luka kekerasan seksual yang diterima korban meskipun mengandung unsur sadis dan pencabulan. Berikut pernyataan informasi berlebihan yang dituliskan “Bisa dibilang lebih dari lima kali. Karena kondisi duburnya membesar”.

Berita ke empat dengan judul “Bejat! Pria di Tangsel Cabuli Anak Tetangga dengan Iming- iming Rp 50 Ribu”. Berita ini melanggar RPPA (6) karena memberitahukan lebih dalam wilayah tempat tinggal korban. Biasanya pemberitaan kekerasan seksual pada anak hanya disebutkan provinsi, kota, dan kecamatan. Tetapi pada berita ini lebih spesifik daerah kelurahan juga ikut disebutkan. Berikut pernyataan pengungkapan keberadaan korban “Seorang anak perempuan berusia 12 tahun di Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan”.

Begitu juga pada media Kompas.com, terdapat beberapa berita yang melanggar pedoman RPPA (5) dan (6). Pertama berita yang melanggar RPPA (6) dengan judul ” Pelaku Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Taman Sari Divonis 11 Tahun Penjara” dan “Kronologi Kekerasan Seksual Bocah 12 Tahun di Kedaung Tangsel, Pintu Rumah Pelaku Digeror Keluarga”. Kedua berita tersebut melanggar RPPA (6) karena secara spesifik memberitahu keberadaan korban. Penyebutan daerah kelurahan seperti di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat dan Kekerasan Seksual Bocah 12 Tahun di Kedaung Tangsel.

Lalu, juga terdapat beberapa berita yang melanggar RPPA (5) karena memberitahukan kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual secara spesifik, berlebihan dan cenderung negatif. Berita pertama dengan judul “Kronologi

Kekerasan Seksual Bocah 12 Tahun di Kedaung Tangsel, Pintu Rumah Pelaku Digeror Keluarga”. Berita ini menuliskan secara spesifik kronologi kekerasan seksual yang didapat oleh korban, seperti “menurut pengakuan korban, bagian sensitifnya dipegang-pegang dan digesek-gesekkan. Sehingga menurut keterangan keluarga, korban mengalami luka”. Begitu juga dengan berita dengan judul “Anak Autis Korban Pelecehan Seksual di Bekasi Diancam dan Diimingi Uang oleh Pelaku”, yang secara berlebihan menuliskan perlakuan kekerasan yang lebih mengandung unsur negatif, seperti “tersangka membuka celana korban dan melakukan tindakan oral dan kemudian menyodomi korban”.

Sementara pada media CNNIndonesia.com tidak teridentifikasi berita yang melanggar RPPA (5) karena tidak ada berita yang dituliskan secara berlebihan dan mengandung nuansa negatif. Lalu, juga tidak terdapat berita yang melanggar RPPA (6). Semua unit analisis berita di media CNNIndonesia telah merahasiakan keberadaan korban dan tidak mencantumkan secara spesifik daerah tempat tinggal korban.

#### **4.3.2 Pembahasan Kategori Berita Menghormati Hak Privasi**

Dalam kategori ini media yang melanggar PPRA (7) wartawan Tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan, adalah CNNIndonesia.com. Terdapat satu berita dengan judul “Tangisan Korban Pencabulan Bechi: 7 Tahun Penjara Tidak Adil”. Dalam pemberitaan tersebut wartawan memwawancarai anak selaku korban kekerasan seksual dimana pelaku kejahatan seksual tersebut belum ditangkap. Berikut kutipan wawancara korban sebagai saksi yang dilakukan oleh CNNIndonesia.com. “Saat saya mengetahui hukuman hanya tujuh tahun, saya rasa itu tidak berkeadilan bagi kami. Bagi saya dan para korban,” kata MNK di suatu ruangan terpisah di LPSK.

Sementara media Detik.com dan Kompas.com teridentifikasi tidak ada pemberitaan yang termasuk unit analisis penelitian ini yang melanggar PPRA (7). Wartawan dua media tersebut tidak pernah menunjuk anak selaku korban kekerasan seksual untuk melakukan wawancara terkait kasus kekerasan yang menimpa mereka.



Semua kutipan wawancara berasal dari tokoh masyarakat atau aparat pemerintah yang membantu menangani kasus.

#### **4.3.3 Pembahasan Kategori Berita Rekayasa Pengambilan dan Pemuatan atau Penyiaran**

Dalam kategori ini media yang melanggar PPRA (4) wartawan mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak adalah Kompas.com. Terdapat satu berita dari Kompas.com yang menyiarkan visual mengenai asosiasi terkait anak sebagai korban, yaitu rumah pelaku kekerasan seksual. Namun, pemberitaan lain yang termasuk unit analisis penelitian ini digambarkan menggunakan ilustrasi kartun oleh Kompas.com. Sementara media Detik.com dan CNNIndonesia.com tidak ada yang melanggar PPRA (4) dengan menyiarkan visual atau audio yang berkaitan dengan identitas anak sebagai korban kejahatan seksual.

#### **4.3.4 Pembahasan Kategori Berita Menghormati Pengalaman Traumatik Narasumber**

Dalam kategori ini, ke tiga media tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap PPRA (3), karena wartawan dari ke tiga media tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Hanya ditemukan satu berita dari CNNIndonesia yang menggunakan anak selaku korban sebagai narasumber untuk kutipan wawancara. Tetapi selebihnya jarang ditemukan dari ke tiga media ini, dimana wartawan mewawancarai langsung korban. Lalu, ke tiga media juga hanya menuliskan informasi, kronologi, dan penyelesaian dari kasus yang terjadi. Tidak pernah menghubungkan peristiwa kekerasan seksual dengan hal-hal yang tidak bersignifikansi langsung, seperti track



record perceraian, perselingkuhan, kematian orang tua atau terjadi traumatis korban lainnya.

#### **4.3.5 Pembahasan Kategori Berita Mengandung Unsur Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul**

Pada kategori pedoman peliputan ramah anak ini, teridentifikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tiga media yang menjadi objek penelitian. Khususnya terkait PPRA (2) wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan/ atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.

Pertama terdapat beberapa berita yang diproduksi oleh Detik.com ternyata melanggar pedoman dalam kategori ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh Detik.com adalah seringkali menuliskan kronologi berita kasus kekerasan seksual kepada anak dengan deskripsi bersifat seksual dan sadistik. Pernyataan mengenai kejadian mengerikan yang dialami oleh anak dituliskan secara spesifik meskipun mengandung konteks kejahatan seksual dan perlakuan sadis.

Karakteristik media Detik.com dalam menuliskan kronologi kekerasan seksual pada anak yang bersifat seksual dan sadistik kebanyakan bukan secara langsung ditulis oleh jurnalis, tetapi menyisipkan dari kutipan wawancara. Contoh pertama adalah berita dengan judul “Anak 5 Tahun Diperkosa Ayah- Meninggal, LBH: Pelaku Kabur dari Polsek”. Pada berita tersebut terdapat kutipan wawancara yang secara jelas menggambarkan kondisi sadis yang menimpa anak selaku korban kekerasan seksual, yaitu *“Dan terdapat robekan hebat di vagina dan anus korban”*.

Pelanggaran yang sama juga ditemukan pada kutipan wawancara berita dengan judul “Bejat! Paman di Jakbar Perkosa Keponakan hingga 5 Kali dalam Sebulan”, kutipan yang menggambarkan kondisi sadis yang menimpak anak, yaitu *“Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, didapati hasil ada luka robek pada kemaluan anaknya”*. Pelanggaran yang sama juga ditemukan pada kutipan wawancara, *“Bisa dibilang lebih dari lima kali. Karena kondisi duburnya membesar”* pada pemberitaan dengan judul “Bocah 12 Tahun di Medan Positif HIV Diduga Diperkosa 3 Orang”.

Tiga berita tersebut mengandung pelanggaran yang dilakukan oleh Detik.com terhadap pedoman peliputan ramah anak dengan kategori berita yang mengandung unsur sadis dan cabul. Meskipun dalam pedoman penulisan karya jurnalistik, kutipan wawancara dari narasumber harus dituliskan apa adanya sesuai perkataan narasumber, tetapi seharusnya Detik.com tidak menggunakan pernyataan kutipan wawancara yang mengandung unsur sadis dan cabul mengenai dampak kekerasan seksual terhadap kondisi anak. Perlu dipilih pernyataan kutipan wawancara yang hanya memberikan informasi mengenai kondisi anak secara tersirat, misalnya membenarkan terdapat luka di alat vital korban tanpa harus menuliskan secara spesifik luka yang didapat oleh korban.

Pelanggaran kategori ini tidak hanya ditemukan pada kutipan wawancara, tetapi ada beberapa isi berita yang memang secara langsung ditulis oleh jurnalis dan mengandung unsur sadis dan cabul. Pemberitaan pertama dengan judul “Kronologi Balita di Jeneponto Jadi Korban Kekerasan Seksual Kakek Tiri. Dalam berita ini dituliskan kronologi kekerasan seksual yang dialami oleh balita berusia 18 bulan. Tetapi penulisan kronologi ini melewati batas karena semua perbuatan sadis dan cabul yang dilakukan oleh tersangka kepada korban ditulis secara spesifik. Berikut penulisan kronologi berita yang termasuk melanggar pedoman peliputan ramah anak, “Berselang beberapa waktu kemudian, korban kembali tersadar sehingga menangis histeris karena alat vitalnya mengalami pendarahan” dan “Pelaku berusaha menghentikan pendarahan dengan menaburi bedak di alat vital korban”. Seharusnya Detik.com bisa memilih penulisan dan bahasa yang tidak berlebihan, khususnya menggambarkan kondisi sadis dan asusila. Terlebih korban merupakan anak balita berusia 18 bulan dan ini bisa menjadi *track record* pemberitaan yang mengerikan dimana berisikan tentang kekerasan seksual yang ia alami.

Pemberitaan kedua yang berisikan pelanggaran penulisan jurnalis yang menggambarkan kondisi sadis dan cabul adalah “Cabuli Bocah di Kebun Sawit, Pria Bogor Ditangkap Polisi”, isi pelanggaran dari penulisan, yaitu “Setibanya di lokasi, pelaku diduga langsung mencabuli korban. Pelaku disebut mencekik dan mengancam korban apabila berani melawan”.

Pelanggaran pada pedoman peliputan ramah anak pada kategori pemberitaan mengandung unsur sadis dan cabul juga dilakukan oleh media

Kompas.com. Sama seperti media Detik.com, Kompas.com juga menggambarkan kondisi sadis dan cabul yang dirasakan oleh anak sebagai korban kekerasan seksual melalui kutipan wawancara. Pemberitaan pertama dengan judul “Kronologi Kekerasan Seksual Bocah 12 Tahun di Kedaung Tangsel, Pintu Rumah Pelaku Digeror Keluarga”, dengan kutipan wawancara *“Menurut pengakuan korban, bagian sensitifnya dipegang-pegang dan digesek-gesekkan. Sehingga menurut keterangan keluarga, korban mengalami luka,”*. Pada berita tersebut terdapat unsur cabul dengan penulisan pernyataan kondisi korban mengenai bagian sensitive yang digesek-gesekkan. Lalu, pelanggaran juga terdapat pada berita dengan judul “Anak Autis Korban Pelecehan Seksual di Bekasi Diancam dan Diimingi Uang oleh Pelaku”, dengan kutipan wawancara *“Setibanya di rumah tersangka, tersangka membuka celana korban dan melakukan tindakan oral dan kemudian menyodomi korban,”*. Pernyataan wawancara yang menggamabarkan kronologi secara berlebihan dan mengandung unsur cabul yang dilakukan oleh pelaku kepada korban seharusnya tidak dicantumkan.

Selain pelanggaran unsur sadis dan cabul yang terdapat pada kutipan wawancara, pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada media Kompas.com juga terdapat pada isi berita yang dideskripsikan langsung oleh jurnalis. Seperti berita dengan judul “Pelaku Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Taman Sari Divonis 11 Tahun Penjara”, dalam berita tersebut dituliskan pernyataan “Saat itulah pelecehan terjadi. Pelaku disebut memegang dada dan alat vital korban”. Deskripsi mengenai pelecehan yang dialami oleh anak sebagai korban seharusnya bisa secara tersirat dan menggunakan tutur kata yang psotif. Pengalaman sadis atau cabul yang tidak manusiawi dan menimpa korban seharusnya tidak dituliskan dengan spesifik karena akan memicu trauma lain dari korban apabila kelak membaca pemberitaan mengenai kasus terkait dirinya ini.

Terakhir, pelanggaran pedoman liputan ramah anak dengan kategori ini juga ditemukan pada media CNNIndonesia.com. Berbeda dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com yang terdapat pada kutipan wawancara dan deskripsi isi berita yang ditulis langsung oleh jurnalis. Pada CNNIndonesia.com hanya ditemukan pelanggaran pada deksripsi langsung jurnalis, tidak ada pada kutipan wawancara.

Contohnya pada berita dengan judul “Diduga Ditelantarkan Ibu, Bocah Sumut Dicabuli Paman-Disiksa Tante”, dengan deksripsi informasi “menemukan bekas luka seperti disulut rokok di beberapa bagian tubuh korban. Deskripsi informasi ini termasuk pada berita yang mengandung unsur sadistik.

#### **4.3.6 Pembahasan Kategori Berita Penyebutan Identitas Korban Kejahatan Susila dan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan**

Dalam kategori pedoman peliputan ramah anak yang terakhir, teridentifikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh tiga media yang menjadi objek penelitian. Khususnya terkait PPRA (1) wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya, PPRA (8) wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/ keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap, dan PPRA (10) wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.

Dalam media Detik.com terdapat beberapa berita yang melanggar kategori ini. Pertama berita dengan judul “Bocah Diperkosa hingga HIV Diintimidasi, Kasus Dilaporkan ke LPSK”. Berita ini melanggar PRRA (8) karena mengaitkan hubungan darah antara pelaku kejahatan seksual dengan anak sebagai korban. Terlihat pada kutipan wawancara “*Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh pamannya sendiri bernama E,*”

Selain itu, pemberitaan ini juga melanggar PRRA (10), karena memberitakan kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban menjadi bagian dari kegiatan politik. Dalam pemberitaan itu mencantumkan tokoh penting, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mendatangi Polsek Setibudi untuk mengecek progres kasus pemerkosaan. Ia juga kembali menyatakan bahwa

pengecekan tersebut merupakan permintaan Ketua DPR RI, Puan Maharani Soekarnoputri. Dari pemberitaan ini bisa terlihat adanya kepentingan politik. Karena mengapa ketika kasus ini sudah banyak tersebar di media sosial dan menjadi viral, baru Wakil ketua DPR RI datang dan menyatakan pengecekan ini atas arahan dari Ketua DPR RI.

Lalu, juga terdapat beberapa pemberitaan yang melanggar PRRA (8) yang mengaitkan hubungan darah antara pelaku kejahatan seksual dengan anak sebagai korban, yaitu pemberitaan dengan judul “Anak 5 Tahun Diperkosa Ayah-Meninggal, LBH: Pelaku Kabur dari Polsek” dengan pernyataan “ayah tersebut dilaporkan memerkosa dua anaknya yang berusia 7 dan 5 tahun”. Lalu, pemberitaan dengan judul “Kronologi Balita di Jenepono Jadi Korban Kekerasan Seksual Kakek Tiri” dengan pernyataan “Balita usia 18 bulan yang menjadi korban kekerasan seksual kakek tirinya sendiri di Kabupaten Jenepono, Sulawesi Selatan (Sulsel)”

Terakhir berita dengan judul “Bejat! Paman di Jakbar Perkosa Keponakan hingga 5 Kali dalam Sebulan”, dimana pelanggaran PRRA (8) terlihat pada kutipan wawancara sebagai berikut *"Pelaku masih ada hubungan saudara dengan korban (keponakan)"*. Terdapat satu berita dari Detik.com yang melanggar PRRA (1) atau mengungkap identitas anak sebagai korban meski hanya menggunakan penyebutan inisial.

Berita dengan judul “Bocah 12 Tahun di Medan Positif HIV Diduga Diperkosa 3 Orang”, mengungkapkan identitas inisial korban dengan pernyataan informasi “JA bocah berusia 12 tahun menjadi korban pemerkosaan hingga dinyatakan positif HIV”. Penyebutan nama inisial korban juga termasuk pengungkapan identitas korban. Karena pemberitaan yang menuliskan penyebutan inisial akan semakin mempermudah diketahuinya identitas lengkap korban karena didukung dengan penyebutan wilayah kasus kekerasan seksual terjadi.

Pada media Kompas.com kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah terkait PRRA (1) dengan mengungkapkan identitas anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penyebutan inisial. Berita pertama dengan judul “Kasus Kekerasan Seksual di Ciputat Terungkap Setelah Anak Jadi Pemurung” dengan pernyataan

pengungkapan “kasus kekerasan seksual yang dialami korban inisial D (13) di Ciputat”. Berita kedua dengan judul “Anak 6 Tahun Korban Kekerasan Seksual di Jagakarsa Akan Diberi Pendampingan Psikologi”, dengan pernyataan pengungkapan “(P2TP2A) Jakarta Selatan akan memberikan pendampingan terhadap ZF (6), anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Jagakarsa.” Seorang bocah berinisial AJ (12) mengalami kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri”.

Berita ketiga berjudul “Usut Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok, Polisi Periksa 7 Saksi” dengan pernyataan pengungkapan “dua korban pelecehan seksual berinisial P (12) dan H (11)”. Berita keempat dengan judul “Kronologi Kekerasan Seksual Bocah 12 Tahun di Kedaung Tangsel, Pintu Rumah Pelaku Digeror Keluarga” dengan pernyataan pengungkapan “Seorang bocah berinisial AJ (12) mengalami kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri”. Lalu, berita terakhir yang melanggar PRRA (1) berjudul “Anak Autis Korban Pelecehan Seksual di Bekasi Diancam dan Diimingi Uang oleh Pelaku” dengan pernyataan pengungkapan “Pria pekerja serabutan itu melakukan tindakan pencabulan berupa sodomi kepada A (7) yang berkebutuhan khusus”.

Untuk CNNIndonesia sendiri terdapat beberapa berita juga yang melanggar PRRA (1) dan (8). Beberapa judul berita yang melanggar PRRA (1) karena mengungkap identitas anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penyebutan inisial, yaitu “Polda Maluku Bekuk Pemerkosa Anak di Bawah Umur” dengan pernyataan pengungkapan “La Ode Armin (30), warga Sulawesi Tenggara, yang diduga memerkosa anak di bawah umur berinisial RS.” Berita kedua dengan judul “Tangisan Korban Pencabulan Bechi: 7 Tahun Penjara Tidak Adil” dengan pernyataan pengungkapan “Dua korban kekerasan seksual Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi, IP dan MNK menangis”.

Lalu, juga terdapat dua berita dari CNNIndonesia yang melanggar PRRA (8) karena mengungkap identitas pelaku kejahatan seksual yang dikaitkan dengan hubungan darah dengan anak sebagai korban. Dua berita tersebut berjudul “Diduga Ditelantarkan Ibu, Bocah Sumut Dicabuli Paman-Disiksa Tante” dan “Polisi Perkosa Anak Tiri di Cirebon Terancam 20 Tahun Penjara”.



#### **4.3.7 Kaitan Antara Penyajian Berita dan Penerapan Jurnalisme Ramah Anak di Media Berita Online Nasional**

Jika dilihat berdasarkan nilai berita, pemberitaan dari media Detik.com dan Kompas.com masih lebih mengarah untuk kebutuhan media dan masyarakat disbanding untuk anak korban dan keadilan. Hal ini dikaji dari ada beberapa pemberitaan dari ke dua media tersebut yang melanggar pedoman peliputan ramah anak. Cara penulisan Detik.com dan Kompas.com banyak yang menginformasikan nilai sensasi, seperti kronologi yang terlalu spesifik, penyebutan kekerasan seksual yang berlebihan digambarkan dan deskripsi kondisi mengenaskan yang diterima oleh korban.

Seharusnya penjelasan mengenai hal tersebut bisa dituliskan dengan bahasa dan nuansa yang lebih positif seperti yang diterapkan oleh CNN.Indonesia.com. Penulisan berita mengenai kekerasan seksual terhadap anak bisa lebih memfokuskan untuk membantu meningkatkan beban hukuman yang akan diterima oleh pelaku kejahatan.

Jika dianalisis berdasarkan nilai *proximity*, nilai kedekatan dengan peristiwa maka pemberitaan dari Detik.com dan Kompas.com masih ada yang melanggar privasi dan kepentingan anak sebagai korban beserta keluarganya. Terdapat pemberitaan dari kedua media tersebut yang secara spesifik memberitakan tempat tinggal keberadaan korban. Biasanya daerah pemberitaan cukup pada provinsi, kota, dan kecamatan. Tetapi pada dua media tersebut terdapat pemberitaan yang sampai mencantumkan daerah kelurahan tempat tinggal dari korban. Berbeda dengan CNNIndonesia yang hanya mencantumkan lokasi pemberitaan sampai pada nama Kota terjadinya kasus kekerasan seksual.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan nilai human interest, demi mengundang empati dari masyarakat sebagai audiens ke tiga media masih melanggar nilai privasi dari anak sebagai korban dan keluarga yang bersangkutan. Detik.com, Kompas.com, dan CNNIndonesia masih sering mengungkap identitas pelaku kejahatan seksual yang berkaitan terhadap hubungan darah dengan korban. Hal ini



bahkan sudah tercermin dari penulisan judul berita, seperti “Bejat! Ayah Tiri Perkosa Anak Usia 8 Tahun”.

Selain itu, untuk mendapatkan sensasi berupa empati audiens ke tiga media juga sering menuliskan kronologi secara spesifik yang berisikan tindakan kekerasan seksual dan dampak yang terjadi pada kondisi anak dimana penjelasan tersebut bersifat negatif mengarah pada unsur sadistik dan cabul.

Jika dikaitkan dengan jenis berita, untuk media Detik.com dan Kompas.com jenis berita yang lebih banyak melanggar pemberitaan peliputan ramah anak terbanyak adalah *hard news*, baru diikuti dengan *soft news*. Sementara untuk CNNIndonesia.com yang banyak melanggar adalah berita jenis *hard news*. Hasil ini menjelaskan bahwa tuntutan kecepatan pemberitaan memengaruhi kecerobohan jurnalis, baik untuk mencantumkan identitas korban dengan penyebutan inisial, informasi keberadaan korban dengan penjelasan wilayah yang lebih spesifik, dan mengutip perkataan wawancara yang bersifat negatif cenderung mengandung unsur sadistik dan cabul.

Sementara untuk jenis *soft news* sendiri, pelanggaran berita yang tidak ramah anak biasanya karena penulisan kronologi terjadinya kekerasan seksual ditulis secara nyata, tanpa memilih bahasa yang bernuansa lebih positif, begitu juga ketika mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan pada kondisi kesehatan korban.

Jika dikaitkan dengan narasumber berita, pada media Detik.com dan CNNIndonesia kebanyakan narasumber yang diambil kutipan wawancaranya dan melanggar RPPA adalah dari pihak Polisi. Kutipan wawancara yang diambil bersifat sadis dan cabul mengenai kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dan dampak kondisi kesehatan yang dialami oleh korban. Sementara untuk Kompas.com kebanyakan narasumber yang diambil kutipan wawancaranya dan melanggar RPPA adalah dari pihak Polisi dan lembaga perlindungan anak.

Terakhir hubungan antara nada berita dengan RPPA adalah jumlah nada berita negatif merupakan berita yang melanggar RPPA. Pada Detik.com terdapat 9 berita negatif, pada Kompas.com terdapat 9 berita negatif, dan pada CNNIndonesia.com terdapat 4 berita negatif.

#### 4.4 Diskusi Teoritik

Pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak merupakan berita yang penting untuk diberitakan karena mengandung isu kemanusiaan. Wartawan atau media dalam menulis berita perlu mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Dalam penelitian ini kasus yang diberitakan adalah kasus kekerasan seksual pada anak, wartawan perlu menulis berita mengenai kasus tersebut dengan mengikuti Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Peliputan Ramah Anak karena dalam pemberitaan yang menyangkut anak. Hal ini diatur dalam Konvensi hak anak dan dibuatlah pedomannya berdasarkan turunan dari Kode Etik Jurnalistik yaitu Pedoman Peliputan Ramah Anak.

Penelitian ini masih belum banyak dilakukan dan menawarkan kebaruan karena menggunakan alat ukur 12 pedoman RPPA dan melihat hubungannya dengan faktor-faktor pengemasan berita. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pedoman RPPA dan kode etik jurnalistik, teridentifikasi bahwa tiga media yang dipilih dalam penelitian masih melakukan pelanggaran dalam memberitakan informasi yang ramah anak.

Dalam diskusi teoritik ini peneliti akan membahas secara khusus RPPA (2) mengenai pemberitaan mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Hasil observasi menunjukkan bahwa Detik.com dan Kompas.com banyak yang melanggar RPPA (2) dengan mencantumkan kutipan wawancara dan penulisan kronologi kekerasan seksual, serta dampak kondisi kesehatan anak yang bersifat negatif dan mengandung unsur sadistik dan cabul. Ke dua media ini bisa mencontoh penulisan dari CNNIndonesia yang hanya secara tersirat dan bernuansa positif dalam menjelaskan kronologi dan keadaan korban.

Penulisan dengan faktor-faktor ini memang bisa mendapat empati para audiens tetapi juga berdampak negatif pada psikologis korban atau keluarga korban yang sekaligus melanggar hak privasi mereka. Seharusnya penulisan dengan unsur berlebihan seperti ini bisa digantikan dengan isi tulisan yang berfokus mendukung ditingkatkannya beban hukuman pelaku kejahatan seksual. Selain itu, dalam pemberitaan ramah anak, wartawan bisa lebih bijak dalam memilah kutipan wawancara yang digunakan.